

**ZONA ATAU WILAYAH DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU
2013**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 45/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2013 TENTANG ZONA ATAU WILAYAH DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan pasal 17 PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, perlu ditetapkan keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang zona atau wilayah dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 135).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 45/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012 diatur tentang :

Menetapkan zona atau wilayah dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 di Kota Tasikmalaya sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 275/Kep.363-Pem/2013 tentang Penetapan Zona Atau Wilayah Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Tempat-Tempat yang Dapat Dipakai untuk Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya.

Menetapkan tempat, kawasan dan jalan protokol yang tidak diperbolehkan dipasang alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 275/Kep.363-Pem/2013 tentang Penetapan Zona Atau Wilayah Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga dan Tempat-Tempat

yang Dapat Dipakai untuk Kampnaye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya.

Pemasangan alat peraga kampanye antara lain baliho atau papan reklame (Billboard), spanduk, serta bendera dan umbul-umbul.

Menetapkan ketentuan-ketentuan dalam pemasangan alat peraga kampanye bagi peserta pemilu yang dipasang oleh peserta pemilu bagi partai politik, calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta sanksi sanksi yang dapat diberikan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Oktober 2013.
- Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 42/KWK/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2012 dinyatakan tidak berlaku.